



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 - 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
 8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Renstra Kapanewon Piyungan;

- 15. Renstra Kapanewon Sewon;
- 16. Renstra Kapanewon Kasihan;
- 17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi komitmen bersama segenap karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, selama lima tahun kedepan akan dibawa kemana, apa yang akan dicapai dan apa yang akan diberikan kepada masyarakat, tentu dalam koridor yang sesuai dengan visi dan Misi Bupati terpilih, periode 2021-2026.

Dengan demikian, Tim Perumus Renstra harus dapat menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sampai dengan program kegiatan beserta indikator masing-masing, sebagai alat ukur pencapaian target kinerja masing-masing kegiatan. Dalam proses penyusunan, Tim Perumus telah berupaya melibatkan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal, melalui serangkaian diskusi dalam rapat pembahasan yang intensif, tentu dengan mengakomodir beberapa usulan, saran dan masukan baik dari pakar, OPD terkait, Anggota Dewan, maupun perwakilan dari masyarakat.

Selanjutnya kami berharap agar Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran agar sejalan dengan arah kebijakan yang telah disepakati bersama. Dalam penyusunan Renstra ini, tentu masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan, demi perbaikan di kemudian hari.

Bantul, September 2021
Kepala Dinas,

Ir. Sri Muryuwantini, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah

dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2022-2027, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra BKPM Propinsi DIY Tahun 2017-2022, Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Pembentukan DPMPT Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :


1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat**, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - c. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
3. **Kelompok Substansi Penanaman Modal I**, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - b. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
4. **Kelompok Substansi Penanaman Modal II**
 - a. Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
5. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I** , terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ; dan
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan;
6. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi; dan
 - b. Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

Dengan Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu



Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



BUPATI BANTUL,

BUPATI BANTUL, SLIH

ABDUL HALIM MUSLIH

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Kelompok Substansi Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan

Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Subtansi Penanaman Modal I

Kelompok Substansi Penanaman Modal I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Penanaman Modal I mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- n. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- o. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;

- p. pengoordinasian pengembangan iklim penanaman modal;
- q. pengoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- s. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data lingkup daerah;
- e. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan kecil;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;
- h. penyiapan bahan pembuatan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- j. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal

Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. penyusunan dan pengembangan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- e. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. penyiapan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengelolaan data, analisis data dan pengembangan sistem informasi pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- i. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis kegiatan promosi penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal II

Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

- strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
 - n. perumusan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - p. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
 - q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - r. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta

- penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan

Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi Pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penanaman modal;
- e. pemantauan dan verifikasi laporan kegiatan pelaku usaha dan realisasi penanaman modal;
- f. penyusunan data realisasi investasi;
- g. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Kelompok Substansi Pengawasan

Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal , perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan nonperizinan.;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidental;
- e. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- f. perencanaan dan penyusunan perangkat kerja pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian sanksi kepada pelaku usaha;
- i. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis;
- j. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi

- perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan berusaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen perizinan berusaha;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;

- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan

Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan rencana Kelompok Substansi Nonperizinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan nonperizinan;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu nonperizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan nonberusaha secara elektronik;
- e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan nonperizinan;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan nonperizinan;
- h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- i. penyiapan bahan penerbitan dokumen nonperizinan;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Nonperizinan;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Nonperizinan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
- k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
- l. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
- m. penyelenggaraan diseminasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- o. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan;
- p. penyelenggaraan manajemen mutu dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
- q. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan
- r. perumusan/penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional

Prosedur;

- s. perumusan / penyusunan Maklumat Pelayanan;
- t. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi

Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan dan penyelenggaraan layanan konsultasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pengaduan dan layanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan identifikasi, dokumentasi dan analisis data permasalahan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan/konsep penanganan permasalahan pelaku usaha;
- g. penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut penanganan permasalahan pelaku usaha;
- h. penetapan dan pemberian sanksi penyalahgunaan izin dan nonizin;
- i. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
- j. pengolahan indek kepuasan masyarakat;
- k. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
- l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pengaduan dan layanan konsultasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta pelaporan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data ;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan
- d. penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);
- f. pengelolaan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan/Perizinan Secara Elektronik/Online Single Submission;
- g. pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020 berjumlah 32 orang. Rincian Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah	Pendidikan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang	S2
1 Sekretariat		
Sekretaris	1 orang	Sarjana
a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Sarjana
Pengelola Sarana Prasarana Kanotor	1 orang	SLTA
Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
b Sub Bagian Program		
Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Sarjana
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Sarjana
c Sub Bagian Keuangan dan Aset		
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	Sarjana
Bendahara Pengeluaran	1 orang	D3
Bendahara Gaji	1 orang	SLTA
2 Bidang Penanaman Modal		
Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang	S2
a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
b Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal		
Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
3 Bidang Pelayanan dan Informasi		
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang	Sarjana
a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan		
Kepala Seksi Pelayanan dan	1 orang	S2


	Informasi Perizinan	1	
	b Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi		
	Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang	S2
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	4 Bidang Pendataan dan Penetapan		
	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang	S2
	a Seksi Pendataan		
	Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Sarjana
	Analisis Dokumen Perizinan	1 orang	Sarjana
	b Seksi Penetapan		
	Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Sarjana
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	5 Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian		
	Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana
	a Seksi Pengaduan		
	Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Sarjana
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	b Seksi Pengawasan dan Pengendalian		
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana
	Pengawas Pelayanan Publik	1 orang	Sarjana
	6 Jabatan Fungsional Tertentu :		
	Pranata Komputer Tingkat Terampil		
	Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	D3
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1 orang	D3
	Pranata Komputer Penyelia	1 orang	D3
	Pranata Komputer Tingkat Ahli		
	Pranata Komputer Pertama	1 orang	Sarjana
		32 orang	

Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Diagram 1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Berdasarkan data diagram diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1 laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

- b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Diagram 2

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan**




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Pada diagram diatas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Pegawai yang berpendidikan S.2 berjumlah 6 orang diantaranya Eselon II satu orang , Eselon III dua orang , Eselon IV satu orang dan staf satu orang. Pegawai yang berpendidikan S.1 berjumlah 16 orang diantaranya Eselon III tiga orang, Eselon IV sembilan orang dan staf empat orang. Sementara pegawai yang berpendidikan D.3 / SARMUD terdiri 3 orang staf dan pegawai yang berpendidikan SMA terdiri 7 orang staf.

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Diagram 3

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan**




Sumber: Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Diagram 3 diatas menunjukkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Pangkat Pembina Utama Muda IV/c menduduki jabatan Eselon II sejumlah 1 orang . Pangkat/Golongan Pembina IV/a berjumlah 6 orang diantaranya adalah Eselon III lima orang dan Eselon III satu orang. Pangkat/Golongan Penata III/d menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 10 orang. Pangkat/Golongan Penata III/c terdiri 1 orang sebagai staf. Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I, III/b adalah staf yang berjumlah 8 orang. Sementara Penata Muda III/a merupakan staf yang berjumlah 4 orang dan Pengatur Muda 1, II/b berjumlah 2 orang.

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan




Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas merupakan data jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlahnya keseluruhan adalah 32 Pegawai. Pegawai golongan IV/b berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, Golongan IV/a yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S2 dan 3 orang berpendidikan S1. Pegawai Golongan III/d yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang berpendidikan S2 dan 9 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/c yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, golongan III/b yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang berpendidikan S2 dan 5 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/a yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S1 dan 2 orang berpendidikan Sarjana Muda, serta pegawai golongan II/b berpendidikan SMTA berjumlah 2 orang.

Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga didukung oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan.

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Bantu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pendidikan



Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas menunjukkan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berjumlah 18 orang . Tenaga bantu berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang menjadi Petugas Kebersihan, 3 Orang menjadi Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Sementara Tenaga bantu sebagai Costumer Service sejumlah 8 orang berpendidikan Strata 1 dan 3 orang berpendidikan SARMUD/D3

Sedangkan berdasarkan Analisa Jabatan/Anjab kebutuhan personil (Aparatur Sipil Negara/ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sejumlah 55 personil, sementara keadaan real sampai dengan akhir tahun 2020 sejumlah 32 personil sehingga masih dibutuhkan tambahan personil sebanyak 23 personil.

Tabel 2.6

Hasil Analisa Jabatan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

No.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu						Jumlah	Keterangan	Jenjang Pendidikan yang dibutuhkan
1						Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang	Terpenuhi	
						1 Sekretariat			
2						Sekretaris	1 orang	Terpenuhi	
						A Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
3						Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Terpenuhi	
4						Analisis Tata Laksana	1 orang	Belum Terpenuhi	Sarjana
5						Pengelola Kepegawaian	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
6						Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
7						Pengadministrasi Umum	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
						B Sub Bagian Program			
8						Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Terpenuhi	
9						Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Terpenuhi	
10						Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
						C Sub Bagian Keuangan dan Aset			
11						Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang		

						dan Aset			
12						Bendahara	1 orang	Terpenuhi	
13						Verifikator Keuangan	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1
14						Pengelola Sarana dan Prasarana	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
15						Pengadministrasi Keuangan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		2	Bidang Penanaman Modal						
16						Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
		A	Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
17						Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
18						Analisis Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
19						Pengelola Pengembangan Investasi	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		B	Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal						
20						Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
21						Pengawas Penanaman Modal	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
22						Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		3	Bidang Pelayanan dan Informasi						
23						Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang	Terpenuhi	
		A	Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan						
24						Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	1 orang	Terpenuhi	
25						Analisis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
26						Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
27						Pengelola Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		B	Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi						
28						Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang	Terpenuhi	

						Analisis Hukum	1 orang	Terpenuhi	
29						Analisis Sistem Informasi	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
						Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
						4 Bidang Pendataan dan Penetapan			
30						Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang	Terpenuhi	
						A Seksi Pendataan			
31						Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Terpenuhi	
32						Analisis Dokumen Perizinan	1 orang		
33						Pengelola Data	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
						B Seksi Penetapan			
34						Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Terpenuhi	
35						Analisis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
36						Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
37						Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
						5 Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian			
38						Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Terpenuhi	
						A Seksi Pengaduan			
39						Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Terpenuhi	
40						Analisis Pengaduan Masyarakat	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
41						Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	
						B Seksi Pengawasan dan Pengendalian			
42						Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Terpenuhi	
43						Pengawas dan Pengendali Mutu Internal	1 orang	Terpenuhi	
44						Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	
						6 Jabatan Fungsional Tertentu :			
						Arsiparis Tingkat Terampil			
45						Arsiparis Pelaksana	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1 Kearsipan
46						Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1 Kearsipan

47						Arsiparis Penyelia	1 orang		
						Pranata Komputer Tingkat Terampil			
48						Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA
49- 51						Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	Terpenuhi	
52						Pranata Komputer Penyelia	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1
						Pranata Komputer Tingkat Ahli			
53						Pranata Komputer Pertama	1 orang	Terpenuhi	
54						Pranata Komputer Muda	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
55						Pranata Komputer Madya	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
							55 orang		

Sumber : Hasil desk pencermatan Anjab, Bagian Organisasi,
Setda Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Tambahan personil sesuai tabel analisa jabatan di atas ditentukan pula kriteria tingkat pendidikan yang dibutuhkan sesuai standar kompetensi masing-masing jabatan. Sementara itu, kondisi existing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode tiga tahun terakhir ini terkait jenjang pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan sudah memenuhi kriteria. (Tabel 2.2)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana (aset tetap dan aset tetap lainnya) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020 senilai **Rp8.973.234.550,50**dengan garis besar rincian:

Tabel 2.7
Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	3.365.901.550,00
3.	Peralatan dan Mesin	4.243.634.124,50
4.	Jaringan	22.075.000,00

5.	Aset tetap Lainnya	1.341.623.876,-
Jumlah total		8.973.234.550,50

Sumber: CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020, DPMPPT Kabupaten Bantul

Beberapa sarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang selama lima tahun terakhir diantaranya:

1. Ruang Pelayanan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 1 : Ruang Pelayanan;

2. Tersedia sarana ruang khusus konsultasi dan pengaduan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 2 : ruang khusus konsultasi dan pengaduan;

3. Mushola



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 3 : Mushola,

4. Ruang Laktasi




DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 4 : ruang laktasi;

5. Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 5 : Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita;

6. Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 6 : Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel;

7. Ruang Tempat Bermain Anak



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 7 : Ruang Tempat Bermain Anak;

8. Tempat Parkir




DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 8 : Tempat Parkir;

9. Monitor Pengendali CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 9 : Monitor Pengendali Perangkat CCTV;

10. Perangkat CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 10 : Perangkat CCTV;

11. Counter OPD Teknis



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 11 : Counter OPD Teknis;

12. Pojok Layanan Mandiri



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12 : Pojok Layanan Mandiri;

13. Mesin Antrian dan Kursi Roda



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12: Mesin Antrian dan Kursi Roda;

	berinvestasi	8	8	1	1	1	19	33	11	22	1	237	41	11	20	
				0	1	2			5	5	2	,5%	2,	50	45	
												5	%	%		
2	Layanan perizinan tepat waktu	7	7	8	8	8	70	83	83	96	8	92,	10	10	11	1
		7	7	8	8	8	,9	,8	,8	,9	5	1%	6,	3,	6,	0
		7	9	1	3	5	8	7	0	2		16	46	77	0	0
												%	%	%	%	%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	7	7	7	8	8	83	83	85	87	8	92,	10	10	10	1
		8	9	9,	0	0	,0	,2	,8	,8	0,	5,	8,	10	0	0
		,	,	5	,	,	8	9	9	9	5	43	08	9,1	0	0
		5	0	0	0	5						%	%	8%	%	%
a	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan nonperizinan	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	%	%	%	%	0	%	%	%	%	0
		%	%	%	%	%					%					%
b	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	%	%	%	%	0	%	%	%	%	0
		%	%	%	%	%					%					%
c	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	%	%	%	%	0	%	%	%	%	0
		%	%	%	%	%					%					%
d	Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan	1	1	1	1	1	10	10	10	10	1	100	10	10	10	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	%	%	%	%	0	%	%	%	%	0
		%	%	%	%	%					%					%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Bantul (diolah dari <https://esakip.bantulkab.go.id>, situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>, <https://izinonline.bantulkab.go.id/>)

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama selama periode renstra rata-rata dapat tercapai walaupun di tahun 2017, terdapat Indikator Layanan perizinan tepat waktu dengan rasio capaiannya 92,1%, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan sistem aplikasi yang sangat dinamis.

Target pertumbuhan realisasi investasi ada tahun 2020 juga tidak dapat dicapai dengan rasio capaiannya hanya 40,43%. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena:

1. Belum semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul disamping terjadinya pandemi covid 19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
2. Masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS.

Sementara itu upaya-upaya inovasi terus menerus dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga menjadi faktor pendorong pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dapat melampaui target capaian.

2.3.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan perubahan terakhir Perka BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.9

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2018

N O	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYE K	INVESTASI	PROYE K	INVESTASI
I	SEKTOR PRIMER	-	-	1	147.400.000,00
1	Tanaman Pangan & Perkebunan				-
2	Peternakan				-
3	Kehutanan				-
4	Perikanan			1	147.400.000,00
II	SEKTOR SEKUNDER	43	64.451.200.000,00	27	38.750.120.000,00
5	Industri Makanan	5	108.900.000,00	1	-
6	Industri Tekstil	8	11.034.700.000,00	9	33.102.020.000,00
7	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	5	17.620.500.000,00	3	2.990.880.000,00
8	Industri Kayu	2	125.000.000,00		
9	Industri Kertas dan Percetakan	2	1.450.900.000,00	1	1.340.000,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	1	1.670.000.000,00	1	100.500.000,00

11	Industri Karet dan Plastik	3	-		
12	Industri Mineral Non Logam	9	13.840.000.000,00	2	187.600.000,00
13	Industri Logam, Mesin & Elektronik				
14	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam				
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain				
16	Industri Lainnya	8	18.601.200.000,00	10	2.367.780.000,00
III	SEKTOR TERSIER	4	40.100.000,00	19	45.663.180.000,00
17	Listrik, Gas dan Air			1	-
18	Konstruksi				
19	Perdagangan & Reparasi	3	40.100.000,00	15	45.663.180.000,00
20	Hotel & Restoran			3	-
21	Transportasi, Gudang & Komunikasi				
22	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	1	-		
23	Jasa Lainnya				
	JUMLAH	47	64.491.300.000,00	47	84.560.700.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri lainnya (Rp.18.601.200.000,00)**, diikuti oleh industri barang dari kulit & alas kaki (Rp.17.620.500.000,00) dan sektor industri mineral non logam (Rp.13.840.000.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan & reparasi (Rp. 45.663.180.000,00)**, diikuti oleh Industri Tekstil

(Rp.33.102.020.000,00) dan sector industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.2.990.880.000,00).

Tabel 2.10

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019

N O	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYE	INVESTASI	PROYE	INVESTASI
		K	(Rp.)	K	(Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan , PerkebunandanPeternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	53	72.742.700.000	68	11.698.500.000
4	IndustriMakanan	9	0	2	0
5	IndustriTekstil	10	28.713.600.000	20	9.013.500.000
6	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	6	4.499.100.000	9	1.950.000.000
7	IndustriKayu	1	27.647.200.000	0	0
8	IndustriKertasdanPercetakan	2	259.500.000	2	0
9	Industri Kimia danFarmasi	10	7.839.300.000	0	0
10	IndustriKaret&Plastik	4	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	5	100.000.000	2	15.000.000
12	IndustriLogamDasar, BarangLogam, BukanMesindanPeralatannya	0	0	0	0
13	IndustriMesin, Elektronik, InstrumenKedokteran,PeralatanListrik,Pres isi, Optikdan Jam	0	0	0	0
14	IndustriKendaraanBermotor&AlatTranspor tasi Lain	0	0	0	0
15	IndustriLainnya	6	3.684.000.000	33	720.000.000
III	SEKTOR TERSIER	50	38.051.600.000	38	8.386.500.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan&Reparasi	30	2.093.400.000	37	8.386.500.000
19	Hotel &Restoran	3	50.000.000	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	2	21.670.400.000	0	0
21	Perumahan, KawasanIndustri, danPerkantoran	3	11.679.100.000	0	0
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	JasaLainnya	6	1.465.500.000	1	0
	JUMLAH	103	110.794.300.000	106	20.085.000.000
			0		0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri tekstil (Rp.28.713.600.000,00)**, diikuti oleh sector industri kayu (Rp.27.647.200.000,00) dan sector transportasi, gudang, dan komunikasi(Rp.21.670.400.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor tekstil (Rp.9.013.500.000,00)**, diikuti oleh sector perdagangan dan reparasi (Rp.8.386.500.000,00) dan sector industry Barang Dari Kulit dan Alas Kaki (Rp.1.950.000.000,00).

Tabel 2.11

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020

N O	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	100	20.223.500.000	52	5.280.480.000
4	Industri Makanan	19	15.255.800.000	0	0
5	Industri Tekstil	20	1.400.600.000	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	9	1.248.900.000	2	51.840.000
7	Industri Kayu	4	1.078.300.000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	12	300.000	0	0
8	Industri Kimia dan Farmasi	3	0	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	5	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	10	0	3	2.125.440.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin	0	0	0	0

	&Peralatannya				
13	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	16	1.239.600.000	28	892.800.000
III	SEKTOR TERSIER	237	11.204.800.000	44	20.792.160.000
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	2	0
17	Konstruksi	24	116.900.000	0	0
18	Perdagangan dan Reparasi	179	9.223.200.000	39	20.792.160.000
19	Hotel dan Restoran	11	0	0	0
20	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	180.500.000	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0	0	0
22	Pertambangan	0	0	0	0
23	Jasa Lainnya	16	1.684.200.000	3	0
	JUMLAH	338	31.428.300.000	96	26.072.640.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri makanan (Rp 15.255.800.000,00)**, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi (Rp 9.223.200.000,00) dan sektor jasa lainnya (Rp 1.684.200.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan dan reparasi sebesar (Rp 20.792.160.000,00)**, diikuti oleh sektor industri tekstil (Rp 2.210.400.000,00) dan industri mineral non logam (Rp 2.125.440.000,00).

Realisasi investasi tertinggi di tahun 2020 terdapat pada sektor tersier (PMA) yaitu bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.792.160.000. Sektor ini menyumbangkan sebesar 36,15% dari total realisasi investasi di

Kabupaten Bantul tahun 2020. Realisasi tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor sekunder (PMDN) di bidang industri makanan sebesar Rp 15.255.800.000 atau 26,53% dari total realisasi investasi tahun 2020. Sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 9.223.200.000 atau 16,04% dari total realisasi investasi tahun 2020

Tabel 2.12
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertum- buan (%)	Capaian (%)
2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		14,25
2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		76,17
2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		17,47
2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		11,10
2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		14,60
2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi maka diharapkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul pun akan meningkat. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, namun beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian target Indikator Kinerja Sasaran **Pertumbuhan realisasi investasi** pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 semula **9,05%** menjadi **7,85%**.

Penurunan target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi dengan pertimbangan bahwa:

- a. Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun regional mengalami penurunan;
- b. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
- c. Refocusing kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan investasi;
- d. Kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pemulihan bidang kesehatan.

2.3.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan non perizinan yang meliputi :

- a. OSS/*Online Single Submission*:22 (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)
- b. Perizinan Daerah :32

Tabel 2.14

Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen :

NO	Uraian	No Urut
NON PERIZINAN		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.
PERIZINAN		
Usaha Mikro Kecil		
1.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	2.
Perdagangan		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	3.
2.	Tanda Daftar Gudang (TDG) (Daftar Ulang setiap 5 Tahun dan ketika ada perubahan)	4.
Perindustrian		
1.	Izin Usaha Industri (IUI) (Selama usaha dijalankan	5.

	dan tdk ada Perubahan)	
2.	Izin Perluasan Industri (IPI)	6.
KUKMP		
2.	Izin Koperasi Simpan Pinjam (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	7.
PUPKP & Pertanahan		
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Berdasarkan Masa Berlaku SBU)	8.
2.	Izin Lokasi	9.
Perhubungan		
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	10.
2.	Izin Trayek	11.
Peternakan		
1.	Izin Usaha Peternakan	12.
Kesehatan		
1.	Izin Usaha Apotek (Berdasarkan Masa Berlaku SIPA)	13.
2.	Mendirikan Rumah Sakit	14.
3.	Operasional Rumah Sakit (5 Tahun dari	15.
4.	Izin Operasional Klinik	16.
5.	Izin Operasional Laboratorium	17.
6.	Toko Alat Kesehatan (Berlaku 5 Tahun)	18.
7.	Toko Obat (Berlaku 5 Tahun)	19.
8.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berlaku 5 Tahun)	20.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata		
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	21.
Tenaga Kerja		
1.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	22.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI OSS :

- Non Perizinan (NIB) : 1
- Perizinan Usaha Mikro Kecil : 1
- Perizinan Perdagangan : 2
- Perizinan Industri : 2
- Perizinan Koperasi, UMKM : 1

- PUPKP & Pertanahan : 2
- Perizinan Perhubungan : 2
- Perizinan Peternakan : 1
- Perizinan Kesehatan : 8
- Perizinan Pariwisata : 1
- Tenaga Kerja : 1

Perizinan Masuk OSS : 22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah)

Pelayanan Izin Daerah :

PERIZINAN DASAR		No Urut
1.	Izin Lokasi	1.
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung [beretribusi]	2.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung [beretribusi]	3.

BIDANG KESEHATAN		
A. SARANA KESEHATAN		
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (Utd) Tingkat Kabupaten	4.
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	5.
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	6.
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)	7.
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	8.
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)	9.
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	10.
B. TENAGA KESEHATAN		
1.	Izin Praktik Bidan	11.
2.	Izin Praktik Perawat	12.
3.	Izin Praktik Penata Anestesi	13.
4.	Izin Praktik Fisioterapis	14.
5.	Izin Praktik Radiografer	15.
6.	Izin Praktik Perekam Medis	16.
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	17.

8.	Izin Praktik Akupuntur Terapis	18.
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	19.
10.	Izin Praktik Ahli Teknik Elektomedis	20.
11.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	21.
12.	Izin Praktik Okupasi Terapis	22.
13.	Izin Praktik Ortosis Prostetis	23.
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	24.
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	25.
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	26.
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	27.
18.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	28.
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	29.
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	30.

PERIZINAN USAHA PERIKANAN		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	31.

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI		
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	32.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH:

- Perizinan Dasar : 3
- Perizinan Kesehatan
 - Sarana Kesehatan : 7
 - Tenaga Kesehatan : 20
- Perizinan Usaha Perikanan : 1
- Perizinan Reklame / Media Informasi : 1

Jumlah Perizinan Dearah : 32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah

**PELAYANAN PERIZINAN dan NON PERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2020**

Nomor Induk Berusaha (NIB)

N O	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya

Perdagangan

N O	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Umum = - • Toko Swalayan = 35 • Pusat Perbelanjaan = 35 • Mihol = 35 	3 Mihol = 5	5 Mihol = 11	<ul style="list-style-type: none"> • Umum = - • Swalayan berdiri sendiri = 3 • Swalayan terintegrasi = 1 • Pusat Perbelanjaan = 4 • Mihol = 3 	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	<ul style="list-style-type: none"> • SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun 	20	5	4	Tidak dipungut biaya

		setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)				
5.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
6.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
7.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP & Pertanahan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
9.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

N O	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuh an Komitme n	Penyelesa ian Dokumen	Pemenuh an Komitme n	Administr asi	Tekni s	
10.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
11.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
 - a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
 - a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 per izin;
 - b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 per Izin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
12.	Izin Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
13.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
14.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
15.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
16.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
17.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
18.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
19.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak

						dipungu t biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungu t biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
21.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuha n Komitmen	Penyelesaia n Dokumen	Pemenuha n Komitmen Izin Usaha	Pemenuha n Komitmen Izin Operasiona l	
22.	Izin Mendirika n Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungu t biaya

Pelayanan Perizinan Daerah

Perizinan Dasar

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Lokasi	15	13	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung			
	a. Menara Telekomunikasi	6	21	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Reklame jenis Billboard dan Megatron	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Anjungan Tunai Mandiri	6	5	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	d. Sulpture/tugu, monumen, tiang bendera	6	11	Tidak dipungut biaya
	e. Asesoris jalan yang terdiri dari shelter, jembatan penyeberangan, gapura	6	11	Tidak dipungut biaya
	f. Jembatan dan/ atau talud	6	6	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	g. Kolam renang	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	h. Bangunan pengolah air	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan

				Retribusi IMB
	i. Dinding penahan tanah dan/atau pagar	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	j. Pelataran untuk parkir dan lapangan olah raga outdoor	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
3.	Izin Mendirikan Bangunan Gedung			
	a. Izin baru	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Perubahan Fungsi Bangunan			
	➤ Perubahan fungsi bangunan dari tempat usaha ke rumah tinggal	6	2	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan fungsi bangunan sederhana dari tempat tinggal ke tempat usaha	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Perubahan Bentuk dan Luas Bangunan			
	➤ Perubahan bentuk dan atau luas bangunan untuk bangunan sederhana	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➤ Perubahan bentuk	6	9	Sesuai Rumus

	dan atau luas bangunan, dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi			Perhitungan Retribusi IMB
	d.Perubahan Kepemilikan	6	4	Tidak dipungut biaya

Perizinan Sarana Kesehatan

N O	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten	30	4	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	30	7	Tidak dipungut biaya
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	14	10	Tidak dipungut biaya
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)			
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	35	7	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)			
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	35	6	Tidak dipungut biaya

Perizinan Tenaga Kesehatan

N O	Uraian	Lama Menguru s (hari)	Jumlah Persyarata n (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Kerja Praktik Bidan	11	15	Tidak dipungu t biaya
2.	Izin Kerja Praktik Perawat	10	15	Tidak dipungu t biaya
3.	Izin Praktek Penata Anestesi	9	15	Tidak dipungu t biaya
4.	Izin Praktik Fisioterapis	9	15	Tidak dipungu t biaya
5.	Izin Praktik Radiografer	9	15	Tidak dipungu t biaya
6.	Izin Praktik Perekam Medis	9	15	Tidak dipungu t biaya
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	10	14	Tidak dipungu t biaya
8.	Izin Praktik Akupunktur Terapis	9	14	Tidak dipungu t biaya
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	9	14	Tidak dipungu t biaya
10.	Izin Ahli Teknik Elektromedis	9	14	Tidak dipungu t biaya
11.	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	14	Tidak dipungu t biaya
12	Izin Praktik Okupasi Terapis	10	14	Tidak

.				dipungu t biaya
13	Izin Praktik Ortosis Prostetis	10	14	Tidak dipungu t biaya
14	Izin Praktik Refraksionis Optisien	10	14	Tidak dipungu t biaya
15	Izin Praktik Teknisi Gigi	9	14	Tidak dipungu t biaya
16	Izin Praktik Tenaga Gizi	10	14	Tidak dipungu t biaya
17	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	10	14	Tidak dipungu t biaya
18	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9	14	Tidak dipungu t biaya
19	Izin Praktik Terapis Wicara	10	14	Tidak dipungu t biaya
20	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat			

Perizinan Perikanan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
	Surat Izin Usaha Perikanan	12	11	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi SIUPKAN

Perizinan Reklame

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame			
	a. Reklame Baru	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame
	b. Reklame Perpanjangan	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode tahun 2017-2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik;

Upaya/proses yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat dan sesuai SOP dengan cara koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus dan pemasangan aplikasi perizinan berbasis mobile yang bisa diakses menggunakan HP android.

- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

- 1) Sosialisasi pengelolaan perijinan;

Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi perizinan melalui Tatap Muka, melalui siaran radio, melalui Iklan Layanan Masyarakat, melalui baliho di beberapa titik lokasi, dan melalui Media Cetak. Kegiatan

terlaksana semua sesuai perencanaan. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.



DPMPPT Kab.Bantul, Foto Dok. 14: Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan;

2) Operasional Pelayanan Perizinan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pengkajian peraturan daerah tentang perizinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan :

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Workshop Perizinan. Adapun peserta workshop ini meliputi: Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-Kabupaten Bantul dan Wakil Pelaku Usaha.

Pada pelaksanaan workshop ini terkait mengenai Sinkronisasi Regulasi OSS dan NSPK Kementrian dengan Regulasi Daerah (BKPM RI) dan Prosedur / Tata Cara Pembuatan Badan Usaha (KanwilKumham DIY). Sasaran kegiatan workshop ini adalah sinkronisasi regulasi perizinan yang terkait OSS dan NSPKnya dengan Regulasi Daerah sebagai bahan masukan penyusunan regulasi tentang perizinan.

4) Pengelolaan perijinan *online*;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yakni pelatihan aplikasi perizinan online dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta Pelatihan *Excellent Service dan Handling Complain* bagi karyawan dan karyawan DPMPPT.
- b. Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan yakni *upgrade* Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dengan sistem disesuaikan dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

5) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo;

Kegiatan ini adalah keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam Pameran Bantul Ekspo yang diselenggarakan secara rutin setahun sekali. Pada acara ini, DPMPPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet, banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran.

6) Pendataan dan penetapan perijinan;

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pendataan perizinan melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
 - Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak.
- Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

7) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

8) Survei kepuasan masyarakat;

Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah :

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

9) Lokakarya penanganan pengaduan;

Pelaksanaan lokakarya penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi stake holder yang terkait dalam upaya penanganan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan nonperizinan yang terjadi.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY. Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

10) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 15 : Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

11) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi permasalahan pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan adalah terdiri dari SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, Unsur Pelayanan Kecamatan, Unsur Pelayanan Desa, BUMN, BUMD dan Perusahaan.

Lokakarya ini diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PTSP;
3. Penyebarluasan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan perizinan.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 16 : Narasumber Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 17 : Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diuraikan di atas, yang mendukung pada pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terdapat 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. **Layanan perizinan tepat waktu**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.15
Data Capaian Target Tahun 2015 - 2020

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2015	65	56,88	87,5
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96.95	116,8


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(Januari 2020, diolah)



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 18 : Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik
Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
(31 Desember 2020, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83,80 atau tercapai sebesar 103,46%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,31%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
 - Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;

- Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
 - Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
 - Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
 - IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
 3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan SKM dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara online dengan jenis layanan sebanyak 31 izin. Para pengguna layanan sebelum mendownload izin terlebih dahulu mengisi kuesioner SKM. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 9 (*Sembilan*) macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

a. Persyaratan;

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur;

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan;

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya / Tarif;

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang bertribusi).

e. Produk Layanan;

Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana;

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana;

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil isian kuesioner responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16
Data Capaian IKM Tahun 2015-2020

Tahun	Nilai IKM
2015	78,04
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89
2020	87,89

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul , Januari 2020, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
- 2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
- 3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- 2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
- 4) Menindaklanjuti segera terhadap permasalahan/pengaduan dari masyarakat.

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui Bimtek;
- 3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 4) Melaksanakan upaya sosialisasi perizinan yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
- 5) Melaksanakan lokakarya pengaduan pengawasan dan pengendalian.

2. **Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi**

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; penyusunan peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal; serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha yang dilakukan meliputi :

- a) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah temu bisnis dengan sasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya yang bergerak di bidang pembenihan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Kabupaten Bantul.

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal


Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal, dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi yang diikuti meliputi pameran yang diselenggarakan di wilayah Jawa dan Luar Jawa.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 19 : Kegiatan Promosi Penanaman Modal;

3. Pengembangan potensi penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan pengembangan potensi penanaman modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 20 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Promosi (kajian terhadap potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul yang dibuat dalam sebuah draft buku), Pengembangan Website (website DPMPT), Konten Publikasi (pembuatan portal perizinan dimana hasilnya adalah sebuah portal untuk menampung seluruh proses bisnis dalam perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul), serta Cetak Bahan Promosi (pencetakan buku Kajian Bahan Promosi dan buku Prospektus Investasi Kabupaten Bantul).

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 21 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Tujuan program ini meliputi :

1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
4. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Sedangkan Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

b). Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Penanaman Modal dengan peserta baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu juga dalam kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan pula pekerjaan Kajian Penanaman Modal (Review Rencana Umum Penanaman Modal). Maksud dan tujuan review RUPM adalah:

- 1). Mengevaluasi kebijakan penanaman modal yang disusun dalam bentuk Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul);
- 2). Mengidentifikasi perkembangan dan isu-isu strategis terbaru dalam kebijakan penanaman modal di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul;
- 3). Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tingkat **capaian rata-rata kinerja keuangan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode Tahun 2016-2021 adalah **sangat tinggi** di atas 90%. Keberhasilan mencapai tingkat kinerja tersebut tentunya didukung oleh:

- a. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pegawai yang tinggi dalam upaya menyelenggarakan pelayanan yang akuntabel;
- b. Kejelasan regulasi tentang pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal dari instansi terkait;
- d. Kerjasama dan Koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait;
- e. Optimalisasi kinerja pegawai khususnya SDM pengelola keuangan;

Namun disadari bahwa capaian tersebut belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu dilaksanakan agar capaian kinerja keuangan ke depan menjadi lebih baik. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai mengenai pengelolaan keuangan yang update (regulasi maupun IT) dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Adanya permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan di OPD belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya koordinasi/diskusi / dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antara pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi misi instansi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi;
- c. Konsistensi tahapan pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaannya dengan dukungan adanya SOP yang jelas, dan mendasarkan pada Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik serta Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Keuangan;
- d. Adanya Monitoring dan evaluasi secara periodik;

e. Perlu mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melalui CSR;

f. Ketersediaan pengelola keuangan yang mencukupi kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016 -2020.

Sebelum digabung dengan Bidang Penanaman Modal pada **tahun 2016**, anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (nomenklatur sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.355.268.250,-. Dengan adanya berbagai upaya efisiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 96,92 % atau sebesar Rp. 2.282.841.872,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 72.426.378,- atau 3,08 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.764.820.584,- terealisasi Rp 1.721.172.008,- atau **97,08 %**.

Pada Tahun Anggaran **2017** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan untuk dibelanjakan sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar **94.07%**.

Penyerapan belanja langsung pada tahun **2018** sebesar 96.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Pada Tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pendanaan sebesar Rp3.453.650.955,00 digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan realisasi belanja langsung nya sebesar Rp3.322.948.052,00 atau sebesar **96,22%**.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran **2019** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp. 4.189.135.189,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.139.309.736,00, atau sebesar **98,81%** dan anggaran belanja langsung pada tahun anggaran **2020** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.888.320.766,- terealisasi sebesar Rp.1.874.567.952,- atau sebesar **99,272%**.

Sementara untuk tahun anggaran **2021** sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul nomor : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021 tertanggal 15 April 2021 alokasi belanjanya terdiri dari : 1).Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.724.015.850,- serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.427.070.140,-. 2). Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.538.442.860,- serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.50.000.000,-. Total pagu belanja keseluruhan sebesar Rp. **7.739.528.850,-**.

Tabel 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak Langsung	2.495.917.000	2.665.789.062	2.328.755.282	2.449.907.282,-	-	2.213.428.073	Rp 2.436.781.352	Rp 2.214.597.465	Rp2.192.224.747,-	-	88.68%	91.41%	95.98%	89.48%	-
	Belanja Langsung	Rp 3.568.550.400	Rp 3.132.580.755	Rp 4.189.135.189,-	Rp1.888.320.766,-	-	Rp 3.357.005.891	Rp 3.016.770.752	Rp 4.139.009.736,-	Rp1.870.567.952,-	-	94.07%	96.30%	98.80%	99.06%	-
	- Belanja Pegawai	Rp 223.709.000	-	Rp. 391.031.000,-	Rp. 601.520.000,-	-	Rp 217.895.000	Rp 388.010.000,-	Rp 388.010.000,-	Rp 594.751.000,-	-	97.40%	-	99.23%	98.87%	-

	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.661.841.400	Rp 2.491.665.755	Rp 2.916.112.655,-	Rp 1.129.875.766,-	-	Rp 2.489.854.091	Rp2.418.046.932	Rp. 2.874.352.445,-	Rp 1.119.438.452	-	93.54%	97.05%	98.57%	99.087%	-	
	- Belanja Modal	Rp 683.000.000	Rp 640.915.000	Rp 881.991.534,-	Rp 156.925.000,-	-	Rp 649.256.800	Rp 598.723.820	Rp 876.647.291,-	Rp 156.378.500,-	-	95.06%	93.42%	99.39%	99.65%	-	
	Belanja					Rp.7.739.528.850,-					Rp.7.739.528.850,-						100%
	Belanja Oper					Rp.7.151.085.990					Rp.7.151.085.990						100%

asi																
Bela nja moda 1						Rp.588.44 2.860					Rp.588.44 2.860					100 %

Sumber : CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul tahun 2017-2020 dan DPPA Dinas PMPT Kab Bantul TA 2021;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPT

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hasil analisis Renstra Perangkat Daerah DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.4.1 Renstra Perangkat Daerah DIY

Agenda prioritas Penguatan Investasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 menugaskan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan peran Kabupaten/kota tentang Penanaman Modal adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY yang tertuang pada Rencana Startegis periode tahun 2019 -2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	1) Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local; 2) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan	1) Mendorong pelaksanaan kebijakan regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja lokal 2) Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dari investor domestik

		<p>hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sector yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja local;</p> <p>4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanaman modal dalam memanfaatkan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;</p> <p>5) Inventarisasi dan identifikasi proyek penanaman modal strategik/prioritas yang mengalami hambatan atau permasalahan;</p>	<p>3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>4) Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif dan fasilitas investasi;</p> <p>5) Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>6) Percepatan investasi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, DAN Gunung Kidul melalui promosi Investasi Daerah;</p> <p>7) Melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama;</p>	<p>penanaman modal;</p> <p>6) Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;</p>
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<p>Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi/ online system dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan;</p>	<p>Peningkatan ketepatan, kecepatan, dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin mencapai 100%;</p>
		<p>Pembuatan kajian untuk mempercepat Standar Operasional dan Prosedur layanan</p>	<p>Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan kemudahan pelayanan perizinan</p>

		perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan;	bagi masyarakat;
--	--	-----------------------------------------------------------	------------------

Isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Perizinan dan penanaman modal DIY melalui Renstra Perangkat Daerah lima tahun periode yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif yang ramah lingkungan;
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan /atau insentif penanaman modal;
5. Promosi penanaman modal;
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar -wilayah;
7. Masih rumitnya birokrasi perizinan Investasi;
8. Belum optimainya penyelenggaraan PTSP;
9. Perubahan mindset penanaman modal;
10. Penyusunan masterplan pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah perencanaan pembangunan secara mikro;
11. Penentuan fokus pengembangan penanaman modal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan bandara YIA;
12. Membangun networking atau mendorong kerjasama investasi dengan stakeholder terkait pengembangan investasi khususnya yang berkaitan dengan bandara YIA;

2.4.2 RTRW Kabupaten Bantul

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul merupakan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional serta untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Oleh karena itu, sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

menjadi hal mutlak. Selain keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal atau kegiatan investasi (promosi kepada calon investor) yang harus mendasari pada **upaya pengembangan kawasan ekonomi** yang menjadi fokus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, diamanatkan pula dalam Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Bagian Ketiga tentang Ketentuan Perizinan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan OPD yang menyelenggarakan **pelayanan perizinan terpadu yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang**.

2.4.3 KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB adalah **Ketimpangan Sosial Wilayah (Desa Kota) masih tinggi** dan rumusan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dan Usulan Masyarakat adalah **Upaya mendorong investasi masih lemah, padahal investasi yang masuk membuka peluang kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat**. Termuat dalam Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yakni Rekomendasi Indikator TPB yang perlu “ditingkatkan” dan “ditambahkan”, sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rekomendasi Indikator TPB tidak tercapai dan tidak ada data pada Pilar Ekonomi

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	
				Arahan	Program
	TUJUAN 8	MEMPROMOSIKAN KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA			
	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang			
1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Ketimpangan pendapatan*	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal • Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan • Memperkuat daya tarik Kabupaten Bantul untuk tujuan investasi 	<p>Rekomendasi indikator TPB : PDB per kapita mencapai 27juta/kap pada tahun 2024 (2019: 20,19jt/kap)</p> <p>Pemerintah OPD: DISNAKERTRANS, DISKOMINFO, DISPAR, DISDAG, DKUKMP, DPMPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM • PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya			

2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Ketimpangan pendapatan*	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Rekomendasi indikator TPB : Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2021-2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
3. Dinamisnya kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait;
4. Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
5. Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD


1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3. Analisis Pohon Masalah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pertumbuhan realisasi investasi yang melamban	Transisi tatanan perekonomian di era baru (<i>new normal era</i>)	Kuranginya pengembangan potensi penanaman modal

		Belum dikenalnya potensi penanaman modal daerah secara luas	Kurangnya pemanfaatan saluran promosi investasi
		Transisi implementasi Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Regulasi daerah sering tidak sinkron dengan regulasi pusat yang dinamis/cepat berubah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga

yakni: **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima”** dan **“Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke satu dan ke tiga yakni: : “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima” dan “Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat. ➤ Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat 	Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
		Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan	Sarana dan prasarana yang belum memadai

		pelayanan terpadu satu pintu;	sesuai kebutuhan;
		Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;	Media Informasi yang terbatas;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai keberlanjutan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan 2019 -2024, telah dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).**
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan “ 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif “. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut disusunlah arah kebijakan “ Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan

investasi di daerah, melalui beberapa strategi :

- a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.**
- b) Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerah.**

c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.

d)Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.

e) Peningkatan capaian penerapan SPM.

f) Penguatan inovasi daerah

Ditinjau dari sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
	Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat

		terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
--	--	----------------------------------------

3.3.2. Telaahan Renstra BKPM RI

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan DPMPPT Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Arah kebijakan dan strategi BKPM RI

No	Arah kebijakan: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan perencanaan penanaman modal yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai penanam modal (<i>investor needs</i>)	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi
2.	Strategi: Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing		
3.	Strategi: Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal		
4.	Strategi: Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal		
5.	Strategi: Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal		
6.	Strategi: Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		

**Telaahan Renstra DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Propinsi DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	<p>1). Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local;</p> <p>2) Peningkatan Ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;</p>	<p>1). Mendorong Pelaksanaan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local;</p> <p>2) Peningkatan Investasi Yang inklusif terutama dari investor domestik;</p> <p>3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p>
		4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan	4) Meningkatkan daya tarik penanaman

		<p>kewajiban penanaman modal serta meningkatkan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;</p> <p>5) Inventarisasi dan identifikasi proyek penanaman modal strategis / prioritas Yang mengalami hambatan atau permasalahan;</p> <p>6) Percepatan investasi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul melalui promosi investasi daerah;</p>	<p>modal yaitu pemberian insentif dan fasilitas investasi;</p> <p>5)Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan / hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>6)Peningkatan penanaman modal yang berkualitas;</p>
		<p>7) Melakukan Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama;</p>	<p>7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal</p>

			maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1)Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi / <i>online system</i> dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan; 2) Pembuatan kajian untuk mempercepat Standar Operasional dan Prosedur layanan perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan.	1)Peningkatan ketepatan, kecepatan, kelancaran pelayanan izin dan non izin mencapai 100%; 2) Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan Kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
		Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.</p>	<p>Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya</p>	<p>Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p>
		<p>Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan</p>	<p>Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakanlingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.9

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.10

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melambannya investasi di daerah	20	10	20	10	15	25	100
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	20	10	20	10	15	20	95
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap	10	10	20	10	15	25	90

	pelayanan publik yang prima							
4	Penyediaan lahan untuk investasi	20	10	20	10	10	10	80
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	20	5	20	10	5	10	70
6	Keberadaan Bandara YIA	15	5	15	10	10	5	60
7	Daerah Rawan Bencana	10	10	20	5	5	5	55

Tabel 3.11
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melambannya investasi di daerah	100	16,6
2	Keberadaan Bandara YIA	60	10
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang prima	90	15
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	95	15,8
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	70	11,6
6	Penyediaan lahan untuk investasi	80	13,3
7	Daerah Rawan Bencana	55	9,1

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi

prioritas yang akan ditangani sesuai kewenangan OPD pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Melambannya investasi di daerah akibat pandemi covid 19;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	FORMULA	Kondisi awal Renstra <i>(Tahun baseline/ Tahun 2021)</i>	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir Renstra
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000.000,00	1.824.47 3.579.19 2,00	2.030.54 4.921.48 9,56	2.290.34 9.862.69 6,81	2.640.65 5.172.83 6,67	3.110.55 5.493.36 6,36	3.110.555. 493.366,36
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Nilai/Angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul periode 2021-2026 (Tujuan OPD = Sasaran Pemerintah Daerah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”			
MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	a. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Peningkatan Penataan Organisasi

		<p>2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan nilai investasi	<p>1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif</p> <p>2. Meningkatkan promosi investasi</p> <p>3. Melakukan</p>	<p>a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan</p>

		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Tabel 5.2 Analisis *Strengths, Weakness, Opportunitiess, Threats* (SWOT)

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan; Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (<i>new normal era</i>); Pengelolaan media informasi yang terbatas
	<p style="text-align: center;">Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah; Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP; Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi; 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP; Sinkronisasi deregulasi.
<p style="text-align: center;">Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesenjangan antar wilayah; Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi ; Kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah; Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas di Era Tatanan Baru (<i>New Normal Era</i>); Penguatan Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan; Penguatan dan 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah; Peningkatan Sarana dan Prasarana di Era Tatanan Baru (<i>New Normal Era</i>).

terkait dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;	pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder.	
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul_disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penannamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG RAM/ KEGIA TAN/S UB KEGIA TAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Form ula	Capai an Tahu n 2020	Kiner ja Tahu n 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H	Lo ka si		
								2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
								TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TAR GET	Rp			TARGE T	Rp
Terwujudnya pemerataan pendapatan				Gini Ratio		0,381	0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310			
	Meningkatnya nilai investasi				Nilai Investasi PMD N+PMA (Rp)	1.594.746.877,696,05	1.684.640.000,00	1.824.473.579.192,00		2.030.544.921.489,56		2.290.349.862.696,81		2.640.655.172.836,67		3.110.555.493.366,36		3.110.555.493.366,36			
		2 18 2	PROG RAM PENG EMBA NGAN IKLIM PENAN NAMA N MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	-	n/a	100%	Rp149.330.000	100%	Rp233.500.000	100%	Rp256.850.000	100%	Rp282.535.000	100%	Rp236.500.000	100%	1.158.715.000	KELOM POK SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL I	DP MP T Ka b. Ban tulu
		2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang		-	-	1 Dokumen	Rp49.400.000	1 Dokumen	Rp127.500.000	1 Dokumen	Rp140.250.000	1 Dokumen	Rp154.275.000	1 Dokumen	Rp128.500.000	1 Dokumen	599.925.000	KELOM POK SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL	DP MP T Ka b. Bantul

					Dibida ngPen anam an Modal yang menja di Kewen angan Daera h Kabup aten/ Kota	menjadi kewenang an daerah kabupaten / kota													I	1		
2	18	2	2.	1	Peneta pan Kebija kan Daera h menge nai Pembe rian Fasilit as/Ins entif dan Kemu dah an Penan aman Modal	Peraturan Bupati SOP pelaksana an Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an Penanama n Modal	-	-	1 Dokum en	Rp40.0 00.000	1 Dokumen	Rp86.500. 000	1 Dokum en	Rp95.1 50.000	1 Dokum en	Rp104. 665.000	1 Doku men	Rp86.5 00.000	1 Dokum en	412. 815. 000	KELOM POK SUBST ANSI PENGE MBANG AN IKLIM PENAN AMAN MODAL	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
2	18	2	2.	2	Evalu asi Pelaks anaan Pembe rian Fasilit as/Ins entif dan	Laporan Evaluasi Pelaksana an Pemberian Fasilitas/I nsentif dan Kemudah an	-	-	4 Dokum en	Rp9.40 0.000	4 Dokumen	Rp41.000. 000	4 Dokum en	Rp45.1 00.000	4 Dokum en	Rp49.6 10.000	4 Doku men	Rp42.0 00.000	4 Dokum en	187. 110. 000	KELOM POK SUBST ANSI PENGE MBANG AN IKLIM PENAN AMAN	DP MP T Ka b. Ba ntu 1

																		MODAL					
2	18	2	2.	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi		-		2 Peta Potensi	Rp99.930.000	2 Peta Potensi	Rp106.000.000	2 Peta Potensi	Rp116.600.000	2 Peta Potensi	Rp128.260.000	2 Peta Potensi	Rp108.000.000	2 Peta Potensi	558.790.000	KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I	DP MP T Kab. Bantul 1
2	18	2	2.	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal		-		1 Dokumen	Rp49.937.500	1 Dokumen	Rp55.500.000	1 Dokumen	Rp61.050.000	1 Dokumen	Rp67.155.000	1 Dokumen	Rp56.500.000	1 Dokumen	290.142.500	Seksi KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DP MP T Kab. Bantul 1
2	18	2	2.	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha		-	1 Buku	1 Dokumen	Rp49.992.500	1 Dokumen	Rp50.500.000	1 Dokumen	Rp55.500.000	1 Dokumen	Rp61.105.000	1 Dokumen	Rp51.500.000	1 Dokumen	268.647.500	KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DP MP T Kab. Bantul 1
2	18	3			PROGRAM	Persentase	(jumlah	3,74%	7,85%	8,30%	Rp278.587.50	11,29%	Rp340.038.000	12,79%	Rp406.688.00	15,29%	Rp480.003.00	17,79%	Rp473.038.00	17,79%	1.978.35	KELOMPOK	Lu ar

				PROM OSI PENA NAMA N MODA L	peningkat an investasi di Kabupate n/ Kota	inves tasi tahu n n - jumlah h inves tasi tahu n n - 1) di kabu pate n) / (jumlah h inves tasi di tahu n n-1 di kabu pate n)*10 0%			0			0		0		0		4.50 0	SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL I	Da era h		
2	18	3	2. 01	Penyel enggar aan Promo si Penan aman Modal yang menja di Kewen angan Daera h Kabup aten/ Kota	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah		-	-	100%	Rp278. 587.500	100%	Rp340.03 8.000	100%	Rp406. 688.000	100%	Rp480. 003.000	100%	Rp473. 038.000	100%	1.97 8.35 4.50 0	KELOM POK SUBST ANSI PENAN AMAN MODAL I	Lu ar Da era h

2	18	3	2.	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi	-	-	3 Dokumen	Rp75.000.000	3 Dokumen	Rp151.500.000	3 Dokumen	Rp166.650.000	3 Dokumen	Rp183.315.000	3 Dokumen	Rp154.500.000	3 Dokumen	730.965.000	KELOMPOK SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL	DP MP T Ka b. Ba ntu l	
2	18	3	2.	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-	-	4 Dokumen	Rp203.587.500	4 Dokumen	Rp188.538.000	4 Dokumen	Rp240.038.000	4 Dokumen	Rp296.688.000	4 Dokumen	Rp318.538.000	4 Dokumen	1.247.389.500	KELOMPOK SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL	Lu ar Da era h	
				Kegiatan pameran penanaman modal		-	-	3 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen								
				Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		-	-	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen								
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi pelaksanaan subkgiatan/target pelaksanaan*100%	n/a	100%	100%	Rp379.462.000	100%	Rp413.962.000	100%	Rp422.712.000	100%	Rp432.337.000	100%	Rp430.237.000	100%	2.078.710.000	KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL II	DP MP T Ka b. Ba ntu l

2	18	5	2.	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	-	-	10 Perusahaan	Rp379.462.000	10 Perusahaan	Rp413.962.000	8 Perusahaan	Rp422.712.000	8 Perusahaan	Rp432.337.000	8 Perusahaan	Rp430.237.000	8 Perusahaan	2.07 8.71 0.00 0	KELOMPOK SUBSTANSI PEMANAMAN MODAL II	DP MP T Kab. Bantuan 1	
2	18	5	2.	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemananaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	-	-	116 Dokumen LKPM	Rp131.961.600	115 Dokumen LKPM	Rp138.554.000	120 Dokumen LKPM	Rp140.304.000	125 Dokumen LKPM	Rp142.229.000	130 Dokumen LKPM	Rp142.229.000	130 Dokumen LKPM	695.277.600	KELOMPOK SUBSTANSI PEMANAN & PEMBIANAN	DP MP T Kab. Bantuan 1
2	18	5	2.	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembianaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	115 Laporan	-	232 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp184.965.400	50 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp207.490.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp213.490.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp220.090.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp220.090.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	1.04 6.12 7.40 0	KELOMPOK SUBSTANSI PEMANAN & PEMBIANAN	DP MP T Kab. Bantuan 1

		2	18	5	2.	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan		-	-	22	Rp62.535.000	10	Perusahaan PMA dan PMDN	Rp67.917.500	8	Perusahaan PMA dan PMDN	Rp68.917.500	8	Perusahaan PMA dan PMDN	Rp70.017.500	8	Perusahaan PMA dan PMDN	Rp67.917.500	8	Perusahaan PMA dan PMDN	337.305.000	KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN	DP MP T Ka b. Ba ntu l
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM peran gkat daerah																					
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu							Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerj a PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	87.89	80,5	85.25		85.5		85.75		86		86.25		86.25								
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN YANA N PENA NAMA N MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Realisasi pelaksanaan subk egiatan/ta rget pelaksanaan*100%	-	100%	100%	Rp604.839.580	100%	Rp463.100.000	100%	Rp399.410.000	100%	Rp439.351.000	100%	Rp417.610.000	100%		2.324.310.580	KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I DAN II	DP MP T Ka b. Ba ntu l				
		2	18	4	2.		Pelaya	Penerbita		-	3291	55	Rp604.	55	Rp463.10	55	Rp399.	55	Rp439.	55	Rp417.	55		2.32	KELOM	DP				

		01	nan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	n perizinan dan non penanaman modal		lemb ar Izin	Dokumen	839.580	Dokumen	0.000	Dokumen	410.000	Dokumen	351.000	Dokumen	610.000	Dokumen	4.310.580	POK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I DAN II	MP T Kab. Bantul			
	2	18	4	2.	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem	Jumlah izin terbit	2888 izin	3291 lemb ar Izin	3000 izin	Rp242.385.600	3000 izin	Rp163.000.000	3000 izin	Rp69.300.000	3000 izin	Rp76.230.000	3000 izin	Rp65.000.000	3000 izin	#REF!	KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN NONPERIZINAN	DP MP T Kab. Bantul 1

					Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Standar pelayanan		1 dokumen	-	1 Dokumen			KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGO LAHAN DATA										
	2	18	4	2.	2	Pemantauan Pemanfaatan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	-	-	12 Dokumen	Rp85.512.860	12 Dokumen	Rp33.400.000	12 Dokumen	Rp36.740.000	12 Dokumen	Rp40.414.000	12 Dokumen	Rp35.400.000	12 Dokumen	231.466.860	KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA	DP MP T Kab. Bantul 1
	2	18	4	2.	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pendaan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp264.941.120	12 Dokumen	Rp238.700.000	12 Dokumen	Rp262.570.000	12 Dokumen	Rp288.827.000	12 Dokumen	Rp287.210.000	12 Dokumen	1.342.248.120	KELOMPOK SUBSTANSI LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN	Kecamatan di Kab. Bantul 1

				Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan		2 Dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		KELOMPOK SUBSTANSI LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN	
	2	18	4	2.4	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	12 Dokumen	Rp12.000.000	12 Dokumen	Rp28.000.000	12 Dokumen	Rp30.800.000	12 Dokumen	Rp33.800.000	12 Dokumen	Rp30.000.000	12 Dokumen	134.680.000	KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA	DP MP T Ka b. Ba ntul
	2	18	6			PROGRAM PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODA	-	100%	100%	Rp102.785.120	100%	Rp96.800.000	100%	Rp106.480.000	100%	Rp117.128.000	100%	Rp117.128.000	100%	540.321.120	KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II	DP MP T Ka b. Ba ntul

				Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
		X	X	1	PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN DAER AH KABU PATE N/KO TA	Capaian Nilai AKIP	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*1 00%	84.9 9	85	85	Rp6.05 1.911.3 36	85	Rp10.808 .431.256	85	Rp11.4 02.492. 256	85	Rp11.5 74.915. 256	85	Rp12.5 23.604. 256	85	Rp52 .361. 354. 360	Sekretariat	DP MP T Ka b. Ba nt ul

X	XX	1	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran gkat Daerah	Capaian Kinerja, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-	100%	100%	Rp10.500.000	100%	Rp126.000.000	100%	Rp138.000.000	100%	Rp152.000.000	100%	Rp152.000.000	100%	125.755.000	Sekretariat	DPMP T Ka b. Bantul
X	XX	1	2. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran gkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	Rp6.000.000	12 dokumen	Rp95.500.000	12 dokumen	Rp106.000.000	12 dokumen	Rp112.000.000	12 dokumen	Rp112.000.000	13 dokumen		KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	DPMP T Ka b. Bantul
X	XX	1	2. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	Laporan barang/aset Laporan capaian kinerja Laporan kepegawaian Laporan keuangan	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	Rp4.500.000	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	Rp30.500.000	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	Rp32.000.000	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	Rp40.000.000	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	Rp40.000.000	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen		KELOMPOK SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET	DPMP T Ka b. Bantul

					SKPD																		
X	XX	1	2.	02	Admin istrasi Keuan gan Peran gkat Daera h	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administ rasi Keuangan		-	100%	100%	Rp4.88 4.627.5 36	100%	Rp4.899.2 75.128	100%	Rp4.94 0.614.1 28	100%	Rp4.97 4.800.1 28	100%	Rp5.01 4.335.1 28	100%	Rp5.0 14.33 5.128	Sekret ariat	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
X	XX	1	2.	1 02	Penye diaan Gaji dan Tunja ngan ASN	Gaji		14 kali	14 Kali	14 Kali	Rp2.81 6.782.4 08	14 Kali	Rp2.831.4 30.000	14 Kali	Rp2.87 2.769.0 00	14 Kali	Rp2.90 6.955.0 00	14 Kali	Rp2.94 6.490.0 00	14 Kali	Rp2.9 46.49 0.000	KELOM POK SUBST ANSI KEUAN GAN DAN ASET	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
					Pemab ayara n TPP			12 kali	12 kali	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.067.8 45.128	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.06 7.845.1 28	12 kali	Rp2.0 67.84 5.128		
X	XX	1	2.	05	Admin istrasi Kepeg awaia n Peran gkat Daera h	Capaian Kinerja Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	100%	100%	Rp39.6 00.000	100%	Rp475.20 0.000	100%	Rp475. 200.000	100%	Rp475. 200.000	100%	Rp475. 200.000	100%	Rp1.9 40.40 0.000	Sekret ariat	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
X	XX	1	2.	1 05 1	Bimbi ngan Teknis Imple menta si Peratu ran Perun dang-	Pemaham an peserta Bimtek peningkat an kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari		-	60 Oran g	60 Orang	Rp39.6 00.000	60 Orang	Rp475.20 0.000	60 Orang	Rp475. 200.000	60 Orang	Rp475. 200.000	60 Oran g	Rp475. 200.000	60 Orang	Rp1.9 40.40 0.000	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1

				Undangan	60 orang																	
X	XX	1	2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		-	100%	100%	Rp391.881.200	100%	Rp2.351.287.200	100%	Rp2.892.009.200	100%	Rp3.016.246.200	100%	Rp3.425.400.200	100%	Rp.12.076.824.000	Sekretariat	DP MP T Kab. Bantul 1
X	XX	1	2.106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	Rp6.316.500	12 Jenis	Rp6.000.000	12 Jenis	Rp330.135.000	12 Jenis	Rp374.385.800	12 Jenis	Rp489.424.600	12 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Kab. Bantul 1
X	XX	1	2.206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera		10 Buah	10 Buah	10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Kab. Bantul 1
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		6 Jenis	15 Jenis	3 Jenis	Rp80.000.000	3 Jenis	Rp1.000.000.000	3 Jenis	Rp1.000.000.000	10 Jenis	Rp1.000.000.000	10 Jenis	Rp1.000.000.000	20 Jenis			
X	XX	1	2.306	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Jenis bahan dan peralatan kebersihan		12 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	Rp24.000.700	10 Jenis	Rp124.000.000	10 Jenis	Rp296.400.000	10 Jenis	Rp326.040.000	10 Jenis	Rp210.000.000	10 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepega	DP MP T Kab.

				a															waian	Ba ntu 1		
X	XX	1	2.	5	Penye diaan Baran g Cetak an dan Pengg andaa n	Barang cetakan		9 Jenis	9 Jenis	14 Jenis	Rp102. 211.000	14 Jenis	Rp303.01 5.200	14 Jenis	Rp335. 375.000	14 Jenis	Rp372. 711.400	14 Jenis	Rp482. 703.600	4 Jenis	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
								2135 64 Lemb ar	3619 1 Lemb ar	96400 lembar		42000 lembar		42000 lembar		42000 lembar		4200 0 lemb ar		42000 lembar		
X	XX	1	2.	6	Penye diaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perun dang- undan gan	Bahan bacaan langganan surat kabar		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Rp6.60 0.000	6 Jenis	Rp6.600.0 00	6 Jenis	Rp7.26 0.000	6 Jenis	Rp7.98 6.000	6 Jenis	Rp6.60 0.000	6 Jenis	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
X	XX	1	2.	9	Penyel enggara n Rapat Koordi nasi dan Konsu ltasi SKPD	Laporan hasil rapat		48 Oran g	66 Oran g	12 Dokum en	Rp172. 753.000	12 Dokumen	Rp911.67 2.000	12 Dokum en	Rp922. 839.200	12 Dokum en	Rp935. 123.000	12 Doku men	Rp996. 672.000	12 Dokum en	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1
								840 Oran g	440 Oran g	190 Orang		166 Orang		166 Orang		166 Orang		166 Oran g		166 Orang		
								2251 OP	1317 OP	715 OP		711 OP		711 OP		711 OP		711 OP		711 OP		
								18 OP	3 OP	23 OP		6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		23 OP		

X	XX	1	2.	08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%	100%	Rp376.351.899	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp.387.167.091	Sekretariat	DP MP T Ka b. Bantu 1	
X	XX	1	2.	1	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	1244 Lembar	1162 Lembar	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	Rp2.409.000	210 Lembar	Rp2.649.900	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	11.628.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Ka b. Bantu 1
X	XX	1	2.	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb er Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	Rp36.300.000	12 Bulan	Rp39.930.000	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	175.230.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Ka b. Bantu 1
X	XX	1	2.	3	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	Rp58.109.779	57 Jenis	Rp70.000.000	57 Jenis	Rp77.000.000	57 Jenis	Rp84.700.000	57 Jenis	Rp90.000.000	57 Jenis	379.809.779	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Ka b. Bantu 1

X	XX	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Inventarisasi arsip yang terpelihara	-	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp283.052.120	12 Dokumen	Rp647.513.798	12 Dokumen	Rp636.994.798	12 Dokumen	Rp625.423.898	12 Dokumen	Rp627.513.798	12 Dokumen	Rp2.820.498.412	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DP MP T Kab. Bantul 1		
						Laporan Keamanan Kantor	-	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen											
						Laporan Kebersihan Kantor	-	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen											
						Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	-	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen											
						Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan		120 Orang Bulan		120 Orang Bulan											
						Tim Penyedia Barang dan Jasa	3 Orang	3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang											
X	XX	1	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	100%	100%	Rp265.575.701	100%	Rp2.003.965.130	100%	Rp.8781.436.221	Sekretariat	DP MP T Kab. Bantul 1								

					h																	
X	XX	1	2.	2	Penye- diaan Jasa	Kendaraa n Dinas Roda Dua		7 Unit	7 Unit	7 Unit	Rp190. 783.000	7 Unit	Rp600.00 0.000	7 Unit	Rp600. 000..00 0	7 Unit	Rp600. 000..00 0	7 Unit	2.590 .783. 000	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1	
					Pemeli- haraa n, Biaya Pemeli- haraa n, Pajak dan Perizi- nan Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapan- gan	Kendaraa n Dinas Roda Empat		7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit				
						Pajak kendaraan bermotor roda dua		7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit				
						Pajak kendaraan bermotor roda empat		7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit				
X	XX	1	2.	6	Pemeli- haraa n Perala- tan dan Mesin Lainn ya	Pemelihar- aan peralatan dan perlengka- pan		198 Unit	198 Unit	198 Unit	Rp11.9 90.000	198 Unit	Rp500.00 0.000	122 Unit	Rp500. 000.000	122 Unit	Rp500. 000.000	122 Unit	Rp.2. 011.9 90.00 0	Sub Bagian Umum dan Kepega waian	DP MP T Ka b. Ba ntu 1	
X	XX	1	2.	9	Pemeli- haraa n/Reh	Pemelihar- aan gedung		1 Unit		1 Unit	Rp62.8 02.701	1 Unit	Rp903.96 5.130	1 Unit	Rp903. 965.130	1 Unit	Rp903. 965.130	1 Unit	Rp3.6 78.66 3.221	Sub Bagian Umum	DP MP T	

Total				Rp6. 051.9 11.33 6		Rp10.8 08.431. 256		Rp11. 402.4 92.25 6		Rp11. 574.9 15.25 6		Rp12. 523.6 04.25 6		Rp5 2.3 61. 354 .36 0		
--------------	--	--	--	---------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indikator										
.	Tujuan:										
	Rasio Gini	angka	<p>$G = 1 - \sum P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana:</p> <p>P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3 =$ ketimpangan rendah</p>	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31	

	PROGRA M PENGEM BANGAN IKLIM PENANA MAN MODAL	Capai an kinerj a Peng emba ngan iklim Pena nama n Moda l	Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRA M PROMOS I PENANA MAN MODAL	Perse ntase penin gkata n inves tasi di Kabu paten / Kota	Persen	((jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten) / (jumlah investasi di tahun n-1 di kabupaten)*100%	7,85%	8,30%	11,29%	12,79%	15,29%	17,79%	17,79%	

		nama n Moda l dan Pelay anan Terpa du Kabu paten Bant ul									
	Penetapa n Pemberia n Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanam an Modal yang menjadi Kewenan gan Daerah Kabupate	Kebij akan pemb erian fasilit as/ insen tif pena nama n moda l yang menj	Dokumen	n.a	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	

	secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	non perizinan penanaman modal										
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Tersedia data dan informasi perizinan dan non perizinan	Jenis database		2 Jenis	2 Jenis database						

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Bantul 2021-2026 dapat terwujud.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala dinas bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang urusan penanaman modal untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Bupati Bantul

H. Abdul Halim Muslih